

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (APBD) PADA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

HAZIRATUL QUDSIAH
NPM. 2002110030



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

HAZIRATUL QUDSIAH
NPM : 2002110030

Dengan judul:

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA LAPORAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2021**

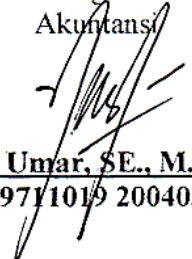
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

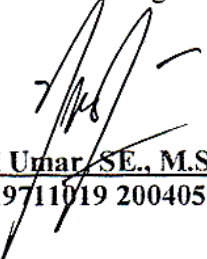
Menyetujui / Mengesahkan :

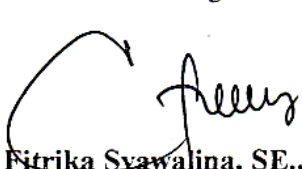
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Cut Nitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Farmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

HAZIRATUL QUDSIAH
NPM : 2002110030

Dengan judul:

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2021

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 15 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Haziratul Qudsiah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haziratul Qudsiah
NPM : 2002110030
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017-2021

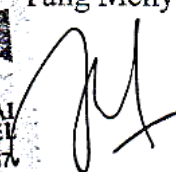
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,




Haziratul Qudsiah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2021”.

Skripsi ini disusun secara sistematis, diawali dari pendahuluan; kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis; metode penelitian; hasil penelitian dan pembahasan, serta diakhiri dengan kesimpulan, keterbatasan dan saran. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi penggunaan kata dan bahasa yang belum memenuhi kaidah yang tepat, maupun dari isi penelitian ini sendiri. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, Juli 2023
Penulis,

Haziratul Qudsiah
NPM. 200211030

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN RASIO EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (APBD) PADA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2017-2021**

**HAZIRATUL QUDSIAH
NPM. 2002110030**

Pembimbing : 1) Zulkifli Umar, S.E, M.Si
2) Cut Fitrika Syawalina, S.E, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2017-2021. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah dari tahun anggaran 2017-2021 rata-rata hanya sebesar 7,48% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017-2021 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 74,17% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017-2021 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0,49%.

Kata kunci: rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, laporan realisasi anggaran, pendapatan asli daerah

**ANALYSIS OF SELF-RELIANCE RATIO, EFFECTIVENESS RATIO OF
ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE, AND EFFICIENCY
RATIO OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE
ON REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE (APBD)
BENER MERIAH REGENCY YEAR 2017-2021**

HAZIRATUL QUDSIAH
NPM. 2002110030

Mentor : 1) Zulkifli Umar, S.E, M.Si
 2) Cut Fitrika Syawalina, S.E, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of Bener Meriah Regency by analyzing the independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio of Regional Original Revenue (PAD) in the Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBD) of Bener Meriah Regency. The data used is the Budget Realization Report for fiscal year 2017-2021. Data analysis using quantitative descriptive methods.

The results showed that the independence ratio of Bener Meriah Regency from the 2017-2021 fiscal year averaged only 7.48%, which was very low by showing a pattern of instructive relationships. The effectiveness ratio of PAD Bener Meriah Regency for the 2017-2021 fiscal year averaged an achievement rate of 74.17% of the established budget which was classified as ineffective. The financial performance of Bener Meriah Regency for the 2017-2021 fiscal year based on the efficiency ratio of PAD is classified as very efficient with The annual average is 0.49%.

Keywords: *independence ratio, effectiveness ratio of PAD, efficiency ratio of PAD, budget realization report, original local government revenue.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Landasan Teoritis	8
2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah.....	8
2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan Daerah	8
2.1.3. Laporan Keuangan Daerah.....	10
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	13
2.1.5. Pendapatan/Penerimaan Daerah.....	14
2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..	18
2.1.6. Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	20
2.1.7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	21
2.1.8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
2.1.9. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.2. Penelitian Sebelumnya	24
2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	28
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	28
3.1.2 Jenis Penelitian	28
3.1.3 Horizon Waktu.....	29
3.1.4 Unit Analisis	29
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.3 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bener Meriah.....	32

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Bener Meriah	32
4.1.4. Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Bener Meriah.....	33
4.2. Hasil Penelitian	35
4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 s.d. 2021	35
4.2.2. Perhitungan Rasio	39
4.3. Pembahasan	41
4.3.1 Analisis Rasio Kemandirian Kab. Bener Meriah	41
4.3.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD Kab. Bener Meriah	43
4.3.3 Analisis Rasio Efisiensi PAD Kab. Bener Meriah	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Kesimpulan.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perhitungan Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD.....	4
Tabel 2. 1 Kemandirian Keuangan.....	22
Tabel 2. 2 Efektivitas Keuangan	23
Tabel 2. 3 Efisiensi Keuangan	24
Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 4. 1 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2017-2018.....	35
Tabel 4. 2 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2019-2020.....	36
Tabel 4. 3 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2021	36
Tabel 4. 4 Biaya Pemerolehan PAD.....	38
Tabel 4. 5 Rasio Kemandirian Kabupaten Bener Meriah.....	41
Tabel 4. 6 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah.....	43
Tabel 4. 7 Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pendapatan Kab. Bener Meriah Tahun 2017-2021	4
Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2017.....	51
Lampiran 2 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2018.....	52
Lampiran 3 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2019.....	53
Lampiran 4 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2020.....	54
Lampiran 5 LRA Kab. Bener Meriah Tahun 2021.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan oleh pusat ke daerah tersebut disebut urusan rumah tangga daerah. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan antar pusat dan daerah. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. Semua perencanaan keuangan daerah untuk jangka waktu 1 tahun, yang tercantum dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hal penting di lingkungan daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja anggaran adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dari setiap kegiatan yang terstruktur. Kinerja anggaran pemerintah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebagai unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang

tersedian, Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan metode rasio keuangan (*financial ratio*).

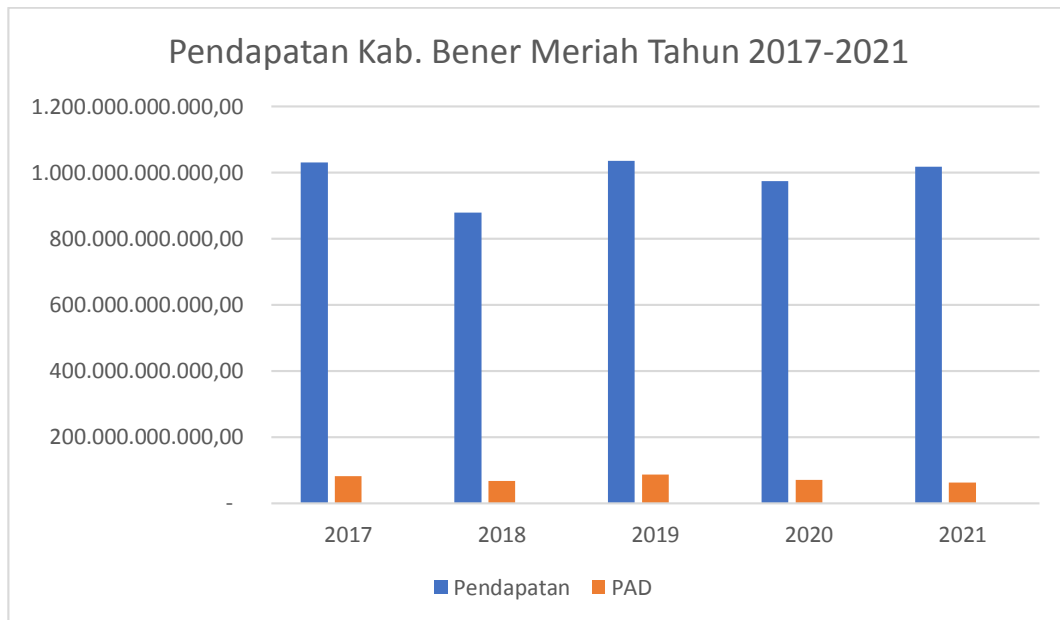
Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. Tidak hanya sebagian bahan evaluasi saja, tapi karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, maka analisis laporan keuangan juga digunakan untuk membantu memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain analisis laporan keuangan di sini dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara membaca laporan keuangan. Salah satu cara untuk mengevaluasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada pos-pos yang terdapat dalam laporan (Hanifa dan Amalia, 2022).

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Hanifa dan Amalia, 2022).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Zanna : 2018).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu dari organisasi perangkat daerah yang ada dalam lingkungan Pemerintah yang berkedudukan sebagai Badan Daerah. BPKAD Kabupaten Bener Meriah juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengelola APBD untuk kepentingan pegawai maupun masyarakat sekitar. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi memberikan pelayanan terhadap masyarakat. BPKAD perlu melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan keuangan dan finansial yang pada setiap tahun mengalami penurunan dan kenaikan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan APBD di kabupaten Bener Meriah yang harus dilakukan adalah membandingkan laporan keuangan pada periode 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Untuk membandingkan kinerja keuangan penulis hanya menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah, dalam hal ini rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah digunakan juga untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan APBD pada BPKAD Kabupaten Bener Meriah.



Gambar 1.1 Pendapatan Kab. Bener Meriah Tahun 2017-2021

Berikut perhitungan Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2021:

Tabel 1.1

Perhitungan Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD
Kabupaten Bener Meriah

No	Tahun	Kemandirian (%)	Efektivitas PAD (%)	Efisiensi PAD (%)
1	2017	7.96%	69.83%	0.55%
2	2018	7.73%	55.26%	0.59%
3	2019	8.35%	92.59%	0.28%
4	2020	7.19%	66.03%	0.42%
5	2021	6.18%	87.12%	0.61%

Sumber : BPKPA Kab. Bener Meriah (data olahan)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Bener Meriah selama 5 tahun sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 sangat fluktuatif. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan rasio kemandirian. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula rasio pendapatan. Pada tahun 2017 rasio kemandirian Kabupaten Bener

Meriah mencapai 7,96%. Pada tahun 2018, pendapatan daerah menurun dan PAD juga menurun, sehingga menyebabkan rasio kemandirian juga turun menjadi sebesar 7,73%. Dengan penurunan pendapatan daerah yang cukup besar, penurunan rasio yang terjadi tidak cukup signifikan. Rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah Rasio kemandirian pada tahun 2018-2021 terus mengalami penurunan dan kenaikan, sehingga mencapai nilai rasio terendah di tahun 2021 yaitu sebesar 6,18%.

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 juga sangat fluktuatif. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan rasio efektivitas. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula rasio efektivitas. Pada tahun 2017 rasio efektivitas PAD sebesar 69,83%. Kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD, sehingga rasio efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 55,26%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD sehingga rasio efektivitas PAD naik sangat signifikan di atas 90%, yaitu menjadi 92,59%. Rasio efektivitas PAD menurun pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 87,12%. Dengan kenaikan dan penurunan PAD yang tidak cukup signifikan, rasio efektivitas mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah juga fluktuatif. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan rasio efisiensi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin rendah pula rasio efisiensi. Pada tahun 2017, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,55%. Pada tahun 2018, PAD mengalami penurunan dan rasio efisiensi

mengalami kenaikan yang tidak cukup signifikan, yaitu menjadi 0,59%. Pada tahun 2019-2021 PAD Kabupaten Bener Meriah terus mengalami kenaikan dan penurunan, diikuti kenaikan dan penurunan dari rasio efisiensi yang tidak cukup signifikan dengan nilai kurang dari 1%.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah, sehingga penulis akan mengambil judul “**Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2021**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah pada tahun anggaran 2017-2021?
- 2) Bagaimana rasio efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun anggaran 2017-2021?
- 3) Bagaimana rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun anggaran 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bener Meriah;
- 2) Untuk mengetahui rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- 3) Untuk mengetahui rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bener Meriah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan memberikan informasi tambahan bagi pembaca terkait rasio kemandirian, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah guna meningkatkan kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pendapatan asli daerah.

1.5. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam ketentuan umumnya menyatakan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota. Laporan Keuangan sebagaimana disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan menyajikan tentang pencapaian kinerja program, realisasi dalam mencapai target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi penyerapan pembiayaan (Maemunah : 2020).

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019 : 5) tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah yaitu:

- 1) Untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik;
- 2) Untuk alat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik;
- 3) Sebagai informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan laporan keuangan adalah;

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang undangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai berbagai entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencakup kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan entitas laporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelapor apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor satu paragraf 9, bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, seluruh komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Tujuan penyajian Catatan

atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

Menurut Mahmudi (2019:82) penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan antara lain :

- 1) Menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara pihak penyedia dengan pengguna laporan keuangan mengenai informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan.
- 2) Melengkapi dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan.
- 3) Mengungkapkan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah sehingga transparansi dan akuntabilitas publik dapat diperbaiki.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun

anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.5 Pendapatan/ Penerimaan Daerah

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah ini meliputi:

- 1) Hasil pajak daerah;
- 2) Hasil retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2. Dana perimbangan.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah 28 dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana bagi hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

2) Dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Dana alokasi khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. Keperluan mendesak, maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam dan/ atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Huda dan Wicaksono : 2021).

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah (Pundissing : 2020).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah (Rooy dan Budiarmo : 2015). Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pundissing : 2020). Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya suatu daerah.

2.1.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V No. 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

1) Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

a. Retribusi Jasa Umum

Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan jika dirinci menurut objek pendapatan, terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN

- c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.1.6 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan adalah suatu cara bagaimana memahami, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi dan menggunakan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga dapat dievaluasi dan selanjutnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2019:10).

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka

lainnya (Pratiwi, Hidayati : 2018). Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode serta dapat dilakukan antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Menurut Halim (2007) analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.

2.1.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah adalah salah satu harapan utama pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan kemampuan keuangan itu sendiri adalah kemampuan daerah membiayai segala urusan rumah tangganya baik pemerintahan maupun pembangunan dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemandirian daerah dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan), sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu daerah. Walaupun PAD tidak dapat seluruhnya membiayai APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah (Saerang, Walewangko : 2014).

Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Tabel 2. 1 Kemandirian Keuangan

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konstruktif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

2.1.8 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas dihitung dengan membagi jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berlandaskan kemampuan riil daerah (Halim & Kusufi, 2012). Atau dengan kata lain Rasio efektivitas PAD diukur menggunakan rumus membandingkan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD (dianggarkan). Tujuan mengukur Rasio Efektivitas PAD sendiri adalah guna memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal mengarahkan pemasukan PAD sesuai apa yang menjadi target awal. Kemampuan daerah untuk melaksanakan tugas dikategorikan efektif jika rasio yang tercapai minimal persentase nya sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi persentase dari rasio efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

Tabel 2. 2 Efektivitas Keuangan (PAD)

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

2.1.9 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Syamsudin, Cahya, Dewi, 15-27).

Rasio efisiensi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah (PAD)}}$$

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

Tabel 2. 3 Efisiensi Keuangan (PAD)

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat efisien	<10
Efisien	10-20
Cukup efisien	21-30
Kurang efisien	31-40
Tidak Efisien	>40

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian terkait dengan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya seperti penelitian Hanik, dan Karyanti, (2014) melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja”. Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif dan Eksposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rata-rata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Kartika, Setiawan, dan Kusuma, (2016) juga meneliti dengan judul ”Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.

Sartika, (2019) melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.

Selanjutnya ada Supriyadi, dan Ahmad (2021) juga ikut meneliti terkait dengan analisis rasio efektivitas PAD. Mereka meneliti dengan judul ” Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019”. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan deskriptif. Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa Efektivitas PAD Kota Jakarta yang ada pada periode 2015-2019 rata-ratanya adalah sebesar 95,4 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir kinerja keuangan Kota Jakarta bersumber pada rasio efektivitas PAD masuk dalam kategori efektif, dikarenakan persentasenya berada di kisaran 90%-100%.

Roychana, (2022) melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2016-2020”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu yang telah diungkapkan, maka penelitian sebelumnya tersebut secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

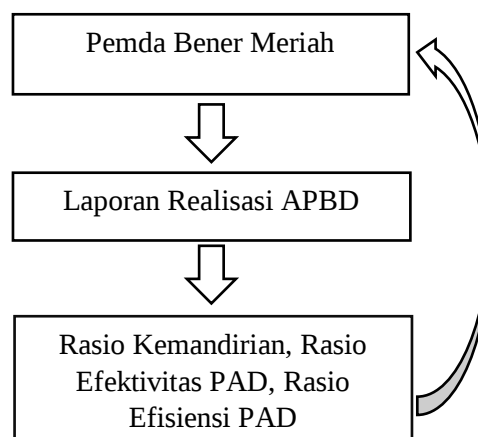
No	Judul, Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja, Fitri Umi Hanik, dan Tutik Dwi Karyanti, (2014)	Deskriptif dan Eksposisi	Rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rata-rata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya	Analisis Rasio	Keuangan Daerah, Kinerja
2.	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bener Meriah, D Kartika, AB Setiawan, dan IC Kusuma, (2016)	Metode Statistik Deskriptif	Rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD	Metode penelitian
3.	Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti, Novira Sartika, (2019)	Deskriptif kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh sesuai tujuan penelitian.	Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya.	Analisis Rasio	Keuangan Daerah, Kinerja
4.	Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019, Arya Putra Supriyadi, dan Fandi Ahmad, (2021)	Mix Methode (Analisis dan Deskriptif)	Efektivitas PAD yang ada pada periode 2015-2019 rata-ratanya adalah sebesar 95,4 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir kinerja keuangan Kota Jakarta berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong tinggi.	Rasio Efektivitas PAD	Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi PAD, Kinerja

Lanjutan Tabel 2.4.

No	Judul, Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan	
				Persamaan	Perbedaan
5.	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2016-2020, Hafida Roychana, (2022)	Deskriptif kualitatif	Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016-2020 mengalami fluktuasi.	Kemandirian Keuangan	Efisiensi PAD, Efektivitas PAD

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, tepatnya pada kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kemudian dilakukan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode tahun 2017-2021.



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Desain Penelitian

1.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Adapun objek penelitian ini adalah Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2021.

1.1.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017:72). Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran (Sujarweni, 2014:39). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang atau masa lalu dalam bentuk angka-angka

1.1.3. Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah time series, yaitu mengumpulkan data dalam priode tahun pengamatan penelitian yaitu tahun 2017-2021.

1.1.4. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset (BPKPA) Kabupaten Bener Meriah.

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012:137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data. Menggunakan data sekunder, karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain yaitu berupa laporan keuangan, berbagai literatur, situs internet, dan buku-buku yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Metode Pengamatan (observasi)
- 2) Tinjauan Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

- 3) Mengakses *website* atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun Anggaran 2017-2021 yang dilakukan dengan cara :

1) Menghitung Rasio Kemandirian

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

2) Menghitung Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

3) Menghitung Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah(PAD)}}$$

Sumber: Kartika, Setiawan, dan Kusuma (2016)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang berdiri sejak tahun 2003. Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Pembentukan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan UU No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004.

Nama “Bener Meriah” diambil dari nama salah seorang putra keturunan Raja Linge XIII di Gayo, yaitu Beuner Meuria. “Bener Meriah” juga merupakan gabungan dari dua kata bener (Bahasa Gayo), dan meriah (Bahasa Indonesia). Bener berarti bagus, senang, indah; dan meriah berarti ramai, kebesaran, kemuliaan. “Bener Meriah” kemudian menjadi ungkapan yang berarti dataran luas yang indah, ramai, dan sejahtera.

4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Bener Meriah

Visi Kabupaten Bener meriah yaitu mewujudkan Bener Meriah menjadi Kabupaten yang islami, harmoni, maju dan sejahtera. Sedangkan misi Kabupaten Bener Meriah yaitu :

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah
- 2) Mewujudkan Pelayanan Prima Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi
- 3) Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkeadilan
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian Dan Perkebunan Yang Berkeadilan

- 5) Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Dan Berdaya Saing
- 6) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Lebih Optimal Bagi Masyarakat
- 7) Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakat Yang Harmonis
- 8) Mewujudkan Perekonomian Yang Kuat, Mandiri Dan Berkeadilan

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah

Berikut struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah:

Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan;

Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya Manusia dan Kerja

Asisten Sekretaris Daerah

Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;

Asisten Bidang Administrasi dan Umum.

Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRK Bener Meriah;

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bener Meriah;

Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Perdagangan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bener Meriah;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bener Meriah;

Dinas Pertanahan Kabupaten Bener Meriah;

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bener Meriah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah;

Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

PDAM Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;

Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Para Camat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat MPD Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat MAA Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah;

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bener Meriah;

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Hasil Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 s.d. 2021

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2017 sampai tahun 2021 :

Tabel 4. 1
Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2017-2018

No	Uraian	2017		2018	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.084.370.977.457,00	1.030.789.241.695,31	937.876.460.817,00	878.692.257.195,54
a.	Pendapatan Asli Daerah	117.489.110.244,00	82.038.407.023,70	122.978.606.703,00	67.961.546.854,57
b.	Pendapatan Transfer	966.881.867.213,00	948.303.279.871,61	814.897.854.114,00	793.578.226.740,97

Lanjutan Tabel 4.1

No	Uraian	2017		2018	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	447.554.800,00	-	17.152.483.600,00
2	Belanja	862.179.429.688,06	806.383.956.376,50	733.866.709.861,87	674.544.378.866,00
a.	Belanja Operasi	591.745.517.272,06	558.064.981.907,00	550.395.106.120,87	506.792.051.626,00
b.	Belanja Modal	267.693.912.416,00	245.579.059.469,50	180.221.603.741,00	164.511.557.740,00
c.	Belanja Tak Terduga	2.740.000.000,00	2.739.915.000,00	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00
3	Transfer	223.923.088.354,00	223.210.188.360,00	206.554.345.280,00	205.026.169.543,44

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

Tabel 4. 2

Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.073.488.876.089,54	1.035.475.070.739,53	1.001.687.866.309,00	974.751.365.793,06
a.	Pendapatan Asli Daerah	93.329.047.366,00	86.415.549.452,45	106.116.953.048,00	70.073.507.073,06
b.	Pendapatan Transfer	958.113.429.723,54	927.013.122.287,08	895.479.389.661,00	879.014.402.863,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.046.399.000,00	22.046.399.000,00	91.523.600,00	25.663.455.857,00
2	Belanja	844.332.686.898,51	801.006.208.195,03	762.990.098.484,67	726.655.246.337,49
a.	Belanja Operasi	639.023.547.608,51	609.126.571.881,77	572.900.453.617,77	542.295.339.165,06
b.	Belanja Modal	203.209.139.290,00	189.876.743.313,26	176.089.644.866,90	172.957.444.767,43
c.	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00	2.002.893.000,00	14.000.000.000,00	11.402.462.405,00
3	Transfer	1.506.545.128,00	230.779.984.916,00	244.051.241.177,80	243.828.733.230,00
4	Pembiayaan	1.664.595.724,97	1.664.595.724,97	5.353.473.353,47	5.376.697.798,24
5	SiLPA	-	5.353.473.353,47	-	9.644.084.023,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

Tabel 4. 3

Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2021

No	Uraian	2021	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.044.222.173.533,00	1.018.377.405.168,62
a.	Pendapatan Asli Daerah	72.187.447.464,00	62.891.545.325,02
b.	Pendapatan Transfer	936.786.281.296,00	923.471.219.773,00

Lanjutan Tabel 4.3

No	Uraian	2021	
		Anggaran	Realisasi
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.248.444.773,00	32.014.640.070,60
2	Belanja	806.175.835.833,11	748.074.440.374,97
a.	Belanja Operasi	598.520.028.487,11	553.905.620.628,50
b.	Belanja Modal	199.155.807.346,00	186.029.663.531,47
c.	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000,00	8.139.156.215,00
3	Transfer	246.690.421.723,70	246.689.420.777,00
4	Pembiayaan	8.644.084.023,81	8.644.084.023,81
5	SILPA	-	32.257.628.040,46

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

Pada tabel Laporan Realisasi Anggaran di atas menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bener Meriah meliputi: Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bener Meriah berasal dari tiga sumber yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan yang dimiliki daerah Kabupaten Bener Meriah yang mana meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 2) Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang meliputi : Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus,.
- 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi : Pendapatan Bantuang Keuangan dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya.

Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan roda pemerintahanya yang mana

Belanja Operasinya meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

2) Belanja Modal merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada publik, belanja modal yaitu meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.

3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang dilakukan diluar dari belanja yang telah direncanakan yang meliputi Belanja Tak Terduga.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer daerah Kabupaten Bener Meriah meliputi transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah Kabupaten Bener Meriah meliputi :

1. Penerimaan Daerah meliputi : Penggunaan SILPA, Penerimaan Kembali Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Non Permanen Daerah.

2. Pengeluaran Daerah meliputi : Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Tabel 4. 4

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD (biaya pemerolehan PAD):

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD
2017	448.754.913,00	82.038.407.023,70
2018	398.158.000,00	67.961.546.854,57
2019	243.809.750,00	86.415.549.452,45
2020	294.304.232,00	70.073.507.073,06
2021	380.855.233,00	62.891.545.325,02

Sumber : BPKPA Kab. Bener Meriah

Tahun 2017 Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan biaya pemerolehan PAD sebesar Rp448.754.913,00 untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar 82.038.407.023,70. Tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah mengeluarkan biaya pemerolehan PAD sebesar Rp398.158.000,00 dan memperoleh PAD sebesar Rp67.961.546.854,57. Realisasi PAD meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp86.415.549.452,45 dengan biaya pemerolehan sebesar Rp243.809.750,00. Tahun 2020 Realisasi PAD sebesar Rp70.073.507.073,06 dengan biaya pemerolehan PAD sebesar Rp294.304.232,00. Realisasi penerimaan PAD menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp62.891.545.325,02 dengan biaya pemerolehan sebesar Rp380.855.233,00.

4.2.2. Perhitungan Rasio Kemandirian, Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD

1) Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan.

Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Berikut perhitungan rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2021:

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2017} = \frac{82.038.407.023,70}{1.030.789.241.695,31} = 7,96\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2018} = \frac{67.961.546.854,57}{878.692.257.195,54} = 7,73\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2019} = \frac{67.961.546.854,57}{878.692.257.195,54} = 8,35\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2020} = \frac{70.073.507.073,06}{974.751.365.793,06} = 7,19\%$$

$$\text{Rasio Kemandirian tahun 2021} = \frac{62.891.545.325,02}{1.018.377.405.168,62} = 6,18\%$$

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD diukur menggunakan rumus membandingkan realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD (dianggarkan).

Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berikut perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2021:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD tahun 2017} = \frac{82.038.407.023,70}{117.489.110.244,00} = 69,83\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD tahun 2018} = \frac{67.961.546.854,57}{122.987.606.703,00} = 55,26\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD tahun 2019} = \frac{86.415.549.452,45}{93.329.047.366,00} = 92,59\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD tahun 2020} = \frac{70.073.507.073,06}{106.116.953.048,00} = 66,03\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD tahun 2021} = \frac{62.891.545.325,02}{72.187.447.464,00} = 87,12\%$$

3) Rasio Efisiensi PAD

Menghitung rasio efisiensi berdasarkan masing-masing tahun anggaran diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Berikut perhitungan rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2021:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD tahun 2017} = \frac{448.754.913,00}{82.038.407.023,70} = 0,55\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD tahun 2018} = \frac{398.158.000,00}{67.961.546.854,57} = 0,59\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD tahun 2019} = \frac{243.809.750,00}{86.415.549.452,45} = 0,28\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD tahun 2020} = \frac{294.304.232,00}{70.073.507.073,06} = 0,42\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD tahun 2021} = \frac{380.855.233,00}{62.891.545.325,02} = 0,61\%$$

4. 3. Pembahasan

4.3.1 Analisis Rasio Kemandirian Kabupaten Bener Meriah

Tabel 4. 5

Rasio Kemandirian Kabupaten Bener Meriah

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2017	7,96%	Rendah sekali	Instruktif
2018	7,73%	Rendah sekali	Instruktif
2019	8,35%	Rendah sekali	Instruktif
2020	7,19%	Rendah sekali	Instruktif
2021	6,18%	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: Data olahan

Pada tahun 2017, rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah sebesar 7,96% yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya sebesar 7,96% atau sebesar Rp82.038.407.023,70. Pada tahun tersebut tingkat kemandirian Kabupaten Bener Meriah tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian

Pemerintah Daerah. Kontribusi dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan sangat mendominasi, yaitu sebesar 91,99% atau sebesar Rp 948.303.279.871,61 dari total pendapatan daerah.

Pada tahun 2018, rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah turun menjadi 7,73%. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan jumlah PAD tahun 2018 menjadi Rp67.961.546.854,57, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp82.038.407.023,70. Tingkat kemandirian Kabupaten Bener Meriah juga tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif (peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah).

Pada tahun 2019, rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 8,35%. Kenaikan tersebut disebabkan PAD meningkat menjadi sebesar Rp86.415.549.452,45. Namun, kemandirian Kabupaten Bener Meriah masih tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat.

Pada tahun 2020, rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan sebesar 1,16% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 7,19%. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan PAD menjadi 70.073.507.073,06. Dengan penurunan tersebut, kemandirian Kabupaten Bener Meriah masih tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat.

Pada tahun 2021, rasio kemandirian Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan lagi menjadi 6,18%. Hal ini disebabkan karena penurunan PAD tahun 2021 yaitu menjadi 62.891.545.325,02 dibanding tahun sebelumnya sebesar 70.073.507.073,06. Selama 5 tahun berturut-turut, kemandirian Kabupaten Bener

Meriah tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat (peranan Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah).

4.3.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah

Tabel 4. 6

Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2017	69,83%	Tidak efektif
2018	55,26%	Tidak efektif
2019	92,59%	Cukup efektif
2020	66,03%	Tidak efektif
2021	87,12%	Kurang efektif

Sumber : Data olahan

Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017-2021 diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2017, rasio efektivitas Kabupaten Bener Meriah sebesar 69,83%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong tidak efektif. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD tahun 2017 tidak melampaui target yang telah ditetapkan. Realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar Rp82.038.407.023,70, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp117.489.110.244,00.

Pada tahun 2018, rasio efektivitas Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan sebesar 14,57% yaitu menjadi 55,26%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efektivitas PAD masih tergolong tidak efektif. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD tahun 2018 tidak melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, rasio efektivitas Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar 37,33% dari tahun 2018, yaitu menjadi sebesar 92,59%. Kinerja keuangan

Kabupaten Bener Meriah tahun 2019 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif. Realisasi PAD Kabupaten Bener Meriah hampir melampaui target PAD yang ditetapkan sebesar Rp93.329.047.366,00 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun tersebut yaitu sebesar Rp86.415.549.452,45.

Pada tahun 2020, rasio efektivitas Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan menjadi 66,03%. Hal ini disebabkan karena penurunan PAD tahun 2020 menjadi Rp70.073.507.073,06, dibanding tahun 2019 PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp86.415.549.452,45. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efektivitas PAD masih tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2021, rasio efektivitas Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar 21,03% dari tahun 2020, yaitu menjadi sebesar 87,12%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong kurang efektif. Realisasi PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 sebesar Rp62.891.545.325,02.

4.3.3 Analisis Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah

Tabel 4. 7

Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah

Tahun	Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
2017	0,55%	Sangat efisien
2018	0,59%	Sangat efisien
2019	0,28%	Sangat efisien
2020	0,42%	Sangat efisien
2021	0,61%	Sangat efisien

Sumber : Data olahan

Tingkat efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun anggaran 2017-2021 diuraikan pada pembahasan berikut ini.

Pada tahun 2017, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,55%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan efisiensi PAD pada tahun

ini tergolong efisien karena rasio efisiensi PAD berada dalam kisaran <10%. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah dalam memperoleh PAD telah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2017 sebesar Rp 448.754.913,00 atau 0,55% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp82.038.407.023,70.

Pada tahun 2018, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,59% atau naik sebesar 0,04% dari tahun 2017 sehingga pada tahun ini kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien karena berada dalam kisaran di bawah 10%. Biaya pemungutan PAD pada tahun ini sebesar Rp398.158.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp50.596.913,00 dari biaya pemungutan PAD pada tahun 2017.

Pada tahun 2019, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,28% atau menurun sebesar 0,30% dari tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Kabupaten Bener Meriah telah berhasil menekan biaya dalam pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Realisasi PAD Kabupaten Bener Meriah pada tahun ini sebesar Rp86.415.549.452,45. Sementara itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD sebesar Rp Rp243.809.750,00.

Pada tahun 2020, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,42% atau naik sebesar 0,14% dari tahun 2019. Berdasarkan besarnya rasio efisiensi PAD tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah yang sangat efisien dalam pencapaian realisasi PAD tahun 2020. Biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp294.304.232,00 dan PAD yang terealisasi sebesar Rp70.073.507.073,06.

Pada tahun 2021, rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah sebesar 0,61%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan efisiensi PAD pada tahun ini tergolong efisien karena rasio efisiensi PAD berada dalam kisaran <10%. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bener Meriah dalam memperoleh PAD telah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2021 sebesar Rp380.855.233,00 atau 0,61% dari total PAD yang terealisasi yaitu sebesar Rp62.891.545.325,02.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan antara lain:

- 1) Rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 sebesar 7,96%, menurun pada tahun 2018 menjadi 7,73%, dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,35%. Pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bener Meriah sebesar 7,19%, terus menurun pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,18%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 sampai 2021 tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Hal ini disebabkan karena kurang berkembangnya pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti sektor pertanian dan perkebunan, kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi, sehingga mengakibatkan rendahnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
- 2) Rasio efektivitas PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 sebesar 69,83% dan tergolong tidak efektif. Pada tahun 2018 rasio efektivitas PAD sebesar 55,26% tergolong tidak efektif. Pada tahun 2019 rasio efektivitas PAD sebesar 92,59% dan tergolong cukup efektif. Pada tahun 2020 rasio efektivitas PAD sebesar 66,03% tergolong tidak efektif. Pada tahun 2021 rasio efektivitas PAD sebesar 87,12% dan tergolong kurang efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan rasio efektivitas dari tahun 2017-2021 tergolong tidak efektif. Hal ini disebabkan karena rendahnya realisasi penerimaan PAD

dan belum tercerminnya penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebenarnya.

- 3) Rasio efisiensi PAD Kabupaten Bener Meriah tahun 2017 sebesar 0,55%. Pada tahun 2018 rasio efisiensi PAD sebesar 0,59% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 0,28%. Pada tahun 2020 rasio efisiensi PAD sebesar 0,42% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,61%. Kinerja keuangan Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2017-2021 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bener Meriah mampu menekan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah;
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Debora Christian Wola, D.P.E Saerang, Een N Walewangko. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Langsung dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung 2005-2014
- Freddy De Rooy dan Novi Budiarto. 2015. Jurnal. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4 Jakarta: Salemba Empat.
- Hanifa dan Amalia. 2022. Jurnal. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Oki
- Maemunah. 2020. Skripsi. Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad Nasrulloh Huda dan Galih Wicaksono. 2021. Jurnal. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) tentang Tujuan Laporan Keuangan

- Pricilia Zanna Avilla. 2018. Skripsi. Analisis Faktor Kinerja Keuangan Daerah Diukur dengan Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi.
- Rany Nur Pratiwi dan Cholis Hidayati. 2018. Analisa Rasio Keuangan dan Common Size Dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada Perusahaan Otomotif dan Komponen Tahun 2009-2013 (yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Ekonomi Akuntansi
- Rati Pundissing. 2020. Jurnal. Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, Bayu Tri Cahya, Syahrina Nurmala Dewi. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (15-27)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2017

No	Uraian	2017	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.084.370.977.457,00	1.030.789.241.695,31
a.	Pendapatan Asli Daerah	117.489.110.244,00	82.038.407.023,70
b.	Pendapatan Transfer	966.881.867.213,00	948.303.279.871,61
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	447.554.800,00
2	Belanja	862.179.429.688,06	806.383.956.376,50
a.	Belanja Operasi	591.745.517.272,06	558.064.981.907,00
1)	Belanja Pegawai	307.650.640.191,06	294.507.454.266,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	248.121.765.581,00	228.599.798.141,00
3)	Belanja Subsidi	250.000.000,00	250.000.000,00
4)	Belanja Hibah	25.804.111.500,00	25.799.611.500,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	9.919.000.000,00	8.908.118.000,00
b.	Belanja Modal	267.693.912.416,00	245.579.059.469,50
1)	Belanja Modal Tanah	7.518.900.000,00	7.136.962.393,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	46.817.480.200,00	43.147.863.685,50
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	51.738.307.242,00	48.478.354.990,00
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.096.812.639,00	141.446.741.036,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.522.412.335,00	5.369.137.365,00
c.	Belanja Tak Terduga	2.740.000.000,00	2.739.915.000,00
1)	Belanja Tak Terduga	2.740.000.000,00	2.739.915.000,00
3	Transfer	223.923.088.354,00	223.210.188.360,00
a.	Transfer Bagi Hasil	1.344.200.000,00	672.100.000,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	222.578.888.354,00	222.538.088.360,00
4	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	1.731.540.585,06	1.349.497.366,06
b.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Netto	1.731.540.585,06	1.349.497.366,06
5	SiLPA	-	2.544.594.324,87

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

2. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2018

No	Uraian	2018	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	937.876.460.817,00	878.692.257.195,54
a.	Pendapatan Asli Daerah	122.978.606.703,00	67.961.546.854,57
b.	Pendapatan Transfer	814.897.854.114,00	793.578.226.740,97
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	17.152.483.600,00
2	Belanja	733.866.709.861,87	674.544.378.866,00
a.	Belanja Operasi	550.395.106.120,87	506.792.051.626,00
1)	Belanja Pegawai	318.573.642.650,87	311.091.146.089,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	215.441.063.470,00	179.602.005.537,00
3)	Belanja Subsidi	300.000.000,00	300.000.000,00
4)	Belanja Hibah	5.605.400.000,00	5.339.900.000,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	10.475.000.000,00	10.459.000.000,00
b.	Belanja Modal	180.221.603.741,00	164.511.557.740,00
1)	Belanja Modal Tanah	19.226.397.019,00	18.584.872.987,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	31.051.898.132,00	27.579.658.770,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	41.585.021.469,00	36.438.620.802,00
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.963.134.334,00	79.641.020.894,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.395.152.787,00	2.267.384.287,00
c.	Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00
1)	Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	3.240.769.500,00
3	Transfer	206.554.345.280,00	205.026.169.543,44
a.	Transfer Bagi Hasil	1.604.623.200,00	152.038.223,44
b.	Transfer Bantuan Keuangan	204.949.722.080,00	204.874.131.320,00
4	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	2.544.594.324,87	2.542.886.938,87
b.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Netto	2.544.594.324,87	2.542.886.938,87
5	SiLPA	-	1.664.595.724,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

3. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2019

No	Uraian	2019	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.073.488.876.089,54	1.035.475.070.739,53
a.	Pendapatan Asli Daerah	93.329.047.366,00	86.415.549.452,45
b.	Pendapatan Transfer	958.113.429.723,54	927.013.122.287,08
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.046.399.000,00	22.046.399.000,00
2	Belanja	844.332.686.898,51	801.006.208.195,03
a.	Belanja Operasi	639.023.547.608,51	609.126.571.881,77
1)	Belanja Pegawai	340.516.369.116,48	337.204.457.829,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	278.285.178.492,03	252.659.445.836,20
3)	Belanja Subsidi	-	-
4)	Belanja Hibah	4.832.000.000,00	4.776.770.000,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	15.390.000.000,00	14.485.898.216,57
b.	Belanja Modal	203.209.139.290,00	189.876.743.313,26
1)	Belanja Modal Tanah	8.284.685.650,00	7.969.803.684,67
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	38.458.291.990,00	33.728.839.174,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	50.578.227.710,00	47.184.476.136,28
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.747.713.622,00	96.921.209.084,31
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.140.220.318,00	4.072.415.234,00
c.	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00	2.002.893.000,00
1)	Belanja Tak Terduga	2.100.000.000,00	2.002.893.000,00
3	Transfer	230.820.784.916,00	230.779.984.916,00
a.	Transfer Bagi Hasil	1.506.545.128,00	1.506.545.128,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	229.314.239.788,00	229.273.439.788,00
4	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	1.664.595.724,97	1.664.595.724,97
b.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-
	Pembiayaan Netto	1.664.595.724,97	1.664.595.724,97
5	SiLPA	-	5.353.473.353,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

4. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2020

No	Uraian	2020	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.001.687.866.309,00	974.751.365.793,06
a.	Pendapatan Asli Daerah	106.116.953.048,00	70.073.507.073,06
b.	Pendapatan Transfer	895.479.389.661,00	879.014.402.863,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	91.523.600,00	25.663.455.857,00
2	Belanja	762.990.098.484,17	726.655.246.337,49
a.	Belanja Operasi	572.900.453.617,77	542.295.339.165,06
1)	Belanja Pegawai	366.376.414.848,77	353.515.059.144,09
2)	Belanja Barang dan Jasa	189.157.221.769,00	173.396.618.867,28
3)	Belanja Subsidi	-	-
4)	Belanja Hibah	3.309.600.000,00	2.867.400.000,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	14.057.217.000,00	12.516.261.153,69
b.	Belanja Modal	176.089.644.866,90	172.957.444.767,43
1)	Belanja Modal Tanah	7.121.120.640,00	7.121.120.640,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	30.261.145.534,50	28.824.497.995,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	51.935.326.104,40	50.566.749.299,43
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.732.470.310,00	84.385.869.855,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.039.582.278,00	2.059.206.978,00
c.	Belanja Tak Terduga	14.000.000.000,00	11.402.462.405,00
1)	Belanja Tak Terduga	14.000.000.000,00	11.402.462.405,00
3	Transfer	244.051.241.177,80	243.828.733.230,00
a.	Transfer Bagi Hasil	567.455.317,80	484.270.304,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	243.483.785.860,00	243.344.462.926,00
4	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	5.353.473.353,47	5.376.697.798,24
b.	Pengeluaran Pembiayaan		-
	Pembiayaan Netto	5.353.473.353,47	5.376.697.798,24
5	SiLPA	-	9.644.084.023,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah

5. Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah Tahun 2021

No	Uraian	2021	
		Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan	1.044.222.173.533,00	1.018.377.405.168,62
a.	Pendapatan Asli Daerah	72.187.447.464,00	62.891.545.325,02
b.	Pendapatan Transfer	936.786.281.296,00	923.471.219.773,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35.248.444.773,00	32.014.640.070,60
2	Belanja	806.175.835.833,11	748.074.440.374,97
a.	Belanja Operasi	598.520.028.487,11	553.905.620.628,50
1)	Belanja Pegawai	326.996.547.304,51	307.864.867.069,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	250.895.580.622,60	231.608.270.999,50
3)	Belanja Subsidi	-	-
4)	Belanja Hibah	5.412.900.560,00	4.458.182.560,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	15.215.000.000,00	9.974.300.000,00
b.	Belanja Modal	199.155.807.346,00	186.029.663.531,47
1)	Belanja Modal Tanah	3.994.080.360,00	3.994.080.360,00
2)	Belanja Peralatan dan Mesin	42.694.145.925,00	37.784.249.942,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	49.541.529.593,00	47.424.460.412,47
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	100.972.213.368,00	94.874.192.717,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.953.838.100,00	1.952.680.100,00
c.	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000,00	8.139.156.215,00
1)	Belanja Tak Terduga	8.500.000.000,00	8.139.156.215,00
3	Transfer	246.690.421.723,70	246.689.420.777,00
a.	Transfer Bagi Hasil	717.506.263,70	717.505.936,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	245.972.915.460,00	245.971.914.841,00
4	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	9.644.084.023,81	9.644.084.023,81
b.	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	8.644.084.023,81	8.644.084.023,81
5	SiLPA	-	32.257.628.040,46

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kab. Bener Meriah